

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI
KOTA MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

SKRIPSI

OLEH :

HERMAWAN WIBAWA PUTRA

NIM 200202110036



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI
KOTA MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN
2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

SKRIPSI

OLEH :

HERMAWAN WIBAWA PUTRA

NIM 200202110036



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI KOTA
MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2024

Penulis,



Hermawan Wibawa Putra

NIM 200202110036

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 556399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hermawan Wibawa Putra NIM 200202110036 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI KOTA
MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariah.uni-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hermawan Wibawa Putra
NIM : 200202110036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.Hl.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI KOTA MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | 25 September 2023 | Revisi Judul dan Semi Proposal | <i>th</i> |
| 2 | 4 Oktober 2023 | ACC Judul | <i>th</i> |
| 3 | 1 November 2023 | Revisi Kerangka Teori | <i>th</i> |
| 4 | 5 Desember 2023 | ACC Proposal | <i>th</i> |
| 5 | 23 Januari 2024 | Revisi BAB 4: Rumusan Masalah 1 | <i>th</i> |
| 6 | 25 Januari 2024 | Revisi BAB 4: Rumusan Masalah 2 | <i>th</i> |
| 7 | 30 Januari 2024 | Revisi BAB 4: Rumusan Masalah 2 | <i>th</i> |
| 8 | 1 Februari 2024 | Revisi BAB 5 | <i>th</i> |
| 9 | 2 Februari 2024 | ACC BAB 4 dan 5 | <i>th</i> |
| 10 | 5 Februari 2024 | ACC Abstrak, ACC BAB1-BAB 5 | <i>th</i> |

Malang, 22 Desember 2023

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP: 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hermawan Wibawa Putra NIM 200202110036
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI
KOTA MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23
Februari 2023.

Dengan Penguji :

1. Nama : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP : 199304292020121003


Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP : 197801302009121002



Penguji Utama

3. Nama : Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP : 197408192000031002


Sekretaris

Malang, 1 Maret 2024
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah,
hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati”

HR. Abu Hurairah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Kota Malang Perspektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
5. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada dosen penguji bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. Terimakasih sudah memberi masukan serta mengoreksi beberapa kesalahan dalam penulisan skripsi.
7. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Madhari dan ibu Siti Muamanah, orang yang selalu menyemangati penulis dalam proses apapun khususnya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Beliau yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah berjuang dan bekerja keras bisa menguliahkan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih selalu mengajarkan jangan bosan jadi orang baik dengan siapapun. Terimakasih untuk semua do'a dan dukungan sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kakak tercinta Raheni Agustina, adik Hanna Azahra, dan suami yang selalu menyemangati, memotifasi serta mendoakan.

9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 (Elvorish), yang telah memberi dukungan, terimakasih telah berjuang bersama, kita bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
10. Kepada teman-teman KKN, PKL, IKAMARO, GENCAR Malang, BESMA, HMPS, FORKES, serta teman-teman organisasi seperjuangan yang sama-sama mencari relasi di kampus maupun luar kampus.
11. Terimakasih kepada “*Orange*” yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doanya. Terimakasih kepada Cilung yang selalu merapikan daftar isi penulis. Tidak lupa terimakasih kepada teman-teman grub (keluarga kecil terimakasih).

Malang, 3 Februari 2024
Penulis,



Hermawan Wibawa Putra
NIM 200202110036

PEDOMAN TRANSLITERASI

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ` | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| BUKTI KONSULTASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Operasional..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kerangka Teori | 22 |
| 1. Zakat Profesi | 22 |
| 2. Manajemen Zakat..... | 36 |
| 3. Lembaga Amil Zakat | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 4. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat | 42 |
| 5. Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 45 |
| A. Jenis Penelitian..... | 45 |
| B. Pendekatan Penelitian | 45 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 45 |
| D. Jenis Data | 46 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Metode Pengolahan Data | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Profil Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang..... | 51 |
| B. Pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang | 52 |
| C. Analisis Hukum UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di DT Peduli Kota Malang | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu: | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN | 72 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Nishab, Kadar, dan Haul Zakat Profesi..... | 3 |
| Tabel 1.2 Penghimpunan Dana Zakat Keseluruhan dan Zakat Profesi 2019-2022 | 6 |
| Tabel 1.3 Grafik Zakat Keseluruhan dan Profesi 2019-2023 | 7 |
| Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| Tabel 3.1 Narasumber Wawancara | 45 |
| Tabel 4.1 Penghimpunan Dana Zakat DT Peduli Malang 2019-2023 | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN | 71 |
| LAMPIRAN 2 SURAT JAWABAN PENELITIAN | 72 |
| LAMPIRAN 3 DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA | 73 |
| LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI WAWANCARA | 74 |
| LAMPIRAN 5 LAZ DT PEDULI MALANG | 77 |

ABSTRAK

Hermawan Wibawa Putra, 200202110036, 2024. **Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Kota Malang Perspektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa Mui No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pengelolaan Zakat, Zakat Profesi

Perhatian yang diberikan oleh pemerintah mengenai pengelolaan zakat begitu besar yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional. Banyaknya lembaga amil zakat di Indonesia, memungkinkan adanya ketidaksesuaian pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang juga mengetahui tinjauan hukum UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan terhadap pengelolaan zakat profesi di DT Peduli Kota Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan sekunder dari Undang-Undang, buku dan Jurnal.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan zakat profesi di DT Peduli Malang, didistribusikan dengan tujuan konsumtif dan produktif di berbagai bidang, seperti bidang Pendidikan, Dakwah, Ekonomi, Sosial Kemanusiaan, dan Kesehatan. Dalam pendistribusian, terdapat permasalahan-permasalahan yakni terdapat orang yang mengaku-ngaku menjadi dhuafa dan ibnu sabil, sedangkan mereka sebenarnya tidak termasuk kategori tersebut. Sebagai solusi, peneliti berpendapat bahwa seharusnya tim DT Peduli melakukan survey kelayakan dan lebih memperhatikan identitas dari setiap calon penerima manfaat dana zakat. Ditinjau berdasarkan undang-undang, DT Peduli Malang, sudah mengelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan telah didistribusikan zakat secara merata kepada 8 mustahik yang berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat dan juga bahwa nisab, haul, dan kadar telah diberlakukan sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

ABSTRACT

Hermawan Wibawa Putra, 200202110036, 2024. **Legal Review of Professional Zakat Management at the Amil Zakat Institution Daarut Tauhiid Peduli Malang City Perspective Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management and Mui Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat.** Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M. HI.

Keywords: Legal Review, Zakat Management, Professional Zakat

The attention given by the government regarding zakat management is very great, namely with the issuance of Law Number 23 of 2011 concerning zakat management and also MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat. Zakat management is carried out by bodies established by the government or institutions established by the community which have been approved by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia based on recommendations from the National Zakat Amil Agency. Considering that there are many zakat amil institutions in Indonesia, it is possible that the management carried out by these institutions is inconsistent with statutory regulations.

Therefore, the aim of this research is to find out how to manage professional zakat at the DT Peduli Amil Zakat Institution, Malang City and find out the legal review of Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management and MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat on the management of professional zakat in DT Peduli for Malang City.

The method used in this research is an empirical research method with a sociological juridical approach. The data in this research uses primary and secondary data. Primary data was carried out by interviews, while secondary data was from laws, books and journals.

The results of this research are the management of professional zakat at DT Peduli Malang, distributed with consumptive and productive purposes in various fields, including education, da'wah, economics, social welfare and health. In distribution, there are problems, namely there are people who claim to be dhuafa and ibnu sabil, even though they actually do not fall into that category. As a solution, the researcher believes that the DT Peduli team should conduct a feasibility survey and pay more attention to the identity of each potential recipient of zakat fund benefits. Judging from the law, LAZ DT Peduli Malang has been managed in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat. This is proven by the fact that zakat has been distributed evenly to 8 mulstahiks who are eligible and residing in the zakat collection area and also that the nisab, haul and rate have been applied in accordance with those contained in the MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat.

ملخص البحث

هيرماوان وبيباوا بوترا، 200202110036، 2024. المراجعة القانونية لإدارة الزكاة المهنية في مؤسسة عامل الزكاة داروت توحيد بيدولي بيدولي قانون منظور مدينة مالانج رقم 23 لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة والفتوى الموي رقم 3 لعام 2003 بشأن زكاة الدخل. قسم القانون الاقتصادي الشرعي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. فخر الدين، م. هي.

الكلمات المفتاحية: المراجعة القانونية، إدارة الزكاة، الزكاة المهنية

إن الاهتمام الذي أولته الحكومة فيما يتعلق بإدارة الزكاة كبير جداً، خاصة مع إصدار القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة وأيضاً فتوى وزارة الداخلية رقم 3 لسنة 2003 بشأن زكاة الدخل. تتم إدارة الزكاة من قبل الهيئات التي أنشأتها الحكومة أو المؤسسات التي أنشأها المجتمع والتي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا بناءً على توصيات من وكالة زكاة عامل الوطنية. وبالنظر إلى وجود العديد من مؤسسات زكاة العامل في إندونيسيا، فمن الممكن أن تكون الإدارة التي تقوم بها هذه المؤسسات غير متوافقة مع اللوائح القانونية

DT لذلك، فإن الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية إدارة الزكاة المهنية في مؤسسة الزكاة بمدينة مالانج ومعرفة المراجعة القانونية للقانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن Peduli Amil رقم 3 لسنة 2003. بشأن زكاة الدخل على إدارة الزكاة المهنية في MUI إدارة الزكاة وفتوى بمدينة مالانج DT Peduli شركة

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث التجريبي ذو المنهج القانوني الاجتماعي . تستخدم البيانات في هذا البحث البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية عن طريق المقابلات، في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين والكتب والمجلات موزعة للأغراض ، DT Peduli Malang نتائج هذا البحث هي إدارة الزكاة المهنية في الاستهلاكية والإنتاجية في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والدعوة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية والصحة. وفي التوزيع هناك مشاكل، وهي أن هناك من يدعون أنهم ظفء وابن DT سبيل، مع أنهم في الواقع ليسوا من هذا النوع. كحل، يعتقد الباحث أنه يجب على فريق إجراء دراسة جدوى وإيلاء المزيد من الاهتمام لهوية كل مستفيد محتمل من فوائد Peduli وفقاً للقانون رقم LAZ DT Peduli Malang صندوق الزكاة. انطلاقاً من القانون، تمت إدارة رقم 3 لعام 2003 بشأن زكاة الدخل. ومما يدل MUI لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة وفتوى 23 على ذلك أن الزكاة قد تم توزيعها بالتساوي على 8 من المستحقين والمقيمين في منطقة جمع MUI الزكاة، كما تم تطبيق النصاب والحوالة والمعدل وفقاً لما ورد في الفتوى رقم 3 من في شأن زكاة الدخل 2003.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap umat muslim. Zakat jadi tiang penyangga bagi tegaknya agama Islam. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, setiap pemilik yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.¹ Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan para wajib zakat (muzaki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai kepada pengelolanya oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah atau Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat.²

Pada masa sekarang zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan tetapi juga meliputi zakat perusahaan, zakat saham, zakat profesi atau penghasilan.³ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang dihasilkan dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat

¹ Cendekia Zahrah Chumaira, "Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Dan Pp Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)," 2022, 1.

² Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bungo)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 205.

³ Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat", *Hukum Islam*, Vol XIII No. 1 (Juni, 2013), 14.

kecekatan tangan ataupun otak (professional). Dalam Fatwa MUI No 3 tahun 2003 di jelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah, atau honorarium yang demikian itu apabila telah mencapai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakat.⁴

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, Nishab zakat penghasilan atau Profesi pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp6.607.748,- (Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.⁵ Apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di

⁴ Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 01 (2015), 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

⁵ Baznas RI, “Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya ,” diakses 31 Desember 2023, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

keluarkan zakatnya.⁶ Nishab Zakat profesi 85 gram emas, Kadar Zakat Profesi 2,5%, Haul 1 tahun.

Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi. Maka, tidak heran jika zakat profesi didominasi pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara.⁷

Tabel 1.1
Nishab, Kadar, dan Haul Zakat Profesi

| | |
|--------------------------|--------------|
| Nishab Zakat Penghasilan | 85 Gram Emas |
| Kadar Zakat Penghasilan | 2,5% |
| Haul | 1 Tahun |

Sumber: Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Zakat bukan hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tapi harus dengan pengelolaan yang baik serta didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga pengelolaan zakat sangatlah penting. Dalam rangka mengoptimalisasikan pengelolaan dana zakat maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan di lengkapi dengan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut, terdapat kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan baik dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk ikut serta dalam proses gerakan sadar zakat diharapkan

⁶ Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 01 (10 Februari 2017), 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

⁷ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara" 2 (2019), 120.

mampu melaksanakan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional, adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat.

Dalam UU No 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 dikatakan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 8 dikatakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu contoh LAZ di kota Malang adalah DT Peduli Malang untuk mengelola zakat yang termasuk di dalamnya zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim. DT Peduli Malang diharapkan dapat memberikan wadah bagi muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang terdapat dalam rukun islam.

Sebagaimana umumnya LAZ di tempat lain, LAZ dimaksudkan menjadi wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat sebagai wujud partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional. DT Peduli Malang sudah mempunyai legalitas sebagai salah satu LAZ yang berkompeten dan telah terbukti memajukan masyarakat dengan program-program zakatnya serta mampu menyentuh

lapisan masyarakat paling bawah yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah. Hal itu tentu harus kita apresiasi sebagai sebuah lembaga yang telah dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi, meskipun telah menjadi lembaga zakat yang profesional, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana standar pendistribusian dana yang diterapkan di DT Peduli Malang dan digunakan untuk sektor apa saja dana dari para muzaki. Hal ini tentu harus kita ketahui mengingat akhir-akhir ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang berkembang tentang zakat, bahwa saat ini zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif melainkan lebih kepada pemberian dana yang mendukung investasi atau bisa disebut dengan zakat produktif.

Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang adalah lembaga yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dan menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.⁸ DT Peduli berpusat di kota Bandung dan memiliki banyak cabang di berbagai kota. Lembaga Amil Zakat DT Peduli melayani Masyarakat yang ingin Zakat, Sedekah, Infaq, dan Wakaf. Bapak Bayu Jaya menjelaskan “Daarut Tauhiid Peduli ditetapkan dan disahkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No 403 Tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022.”⁹

⁸ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Kota Malang*, (Malang: 3 September 2023)


⁹ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Kota Malang*, (Malang: 3 September 2023)

Tabel 1.2
Penghimpunan Dana Zakat Keseluruhan dan
Zakat Profesi 2019-2023

| Tahun | Zakat Keseluruhan | Zakat Profesi |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | Rp. 134.671.243 | Rp. 81.551.643 |
| 2020 | Rp. 75.626.395 | Rp. 53.331.764 |
| 2021 | Rp. 211.641.458 | Rp. 93.787.918 |
| 2022 | Rp. 153.608.647 | Rp. 112.476.127 |
| 2023 | Rp. 170.779.887 | Rp. 65.867.182 |

Sumber: Hasil wawancara dengan kepala KPP DT Peduli Malang

Tabel 1.3
Grafik Zakat Keseluruhan dan Profesi 2019-2023



Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Bayu selaku kepala KPP DT Peduli Malang

Dari tabel 1.2 di atas bisa dilihat bahwa penghimpunan zakat di LAZ DT Peduli Malang pertahunnya mengalami peningkatan dan juga penurunan. Ada beberapa faktor internal maupun eksternal, Untuk faktor internalnya pergantian pegawai dan juga sedikitnya sumber daya manusia. Adapun untuk segi eksternal ada beberapa kasus isu penyelewengan dana zakat di tetangga dan juga adanya pandemi covid-19. Mengelola zakat dengan baik dan profesional oleh amil zakat akan memberikan dampak yang positif terhadap penerima zakat oleh mustahik serta dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dan mustahik terhadap LAZ DT Peduli Malang.

Mengingat perhatian yang diberikan oleh pemerintah begitu besar yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penulis menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan zakat yang ada di LAZ DT Peduli kota Malang. Seperti permasalahan yang dilakukan saat pendistribusian dana zakat, terdapat beberapa orang yang mengaku menjadi seorang dhuafa dan ibnu sabil untuk bisa mendapatkan dana zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan membahas tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Kota Malang Perspektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap pengelolaan zakat profesi di DT Peduli Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap pengelolaan zakat profesi di DT Peduli Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan mengenai tinjauan hukum terhadap zakat profesi
 - b. Untuk menambah kajian referensi dan literatur mengenai tinjauan hukum

terhadap pengelolaan zakat profesi

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki potensi untuk dapat memberi pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai zakat profesi sehingga dapat menjadi manfaat bagi para pembaca yang membahas permasalahan yang serupa dengan lingkup pembahasan ini. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi para pihak, diantaranya:

a. Bagi LAZ DT Peduli Malang

Memberikan masukan serta referensi kepada LAZ DT Peduli Malang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya pada pengelolaan zakat profesi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta memberikan informasi bermanfaat mengenai Pengelolaan Zakat Profesi di DT Peduli Malang.

E. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian penulis, berikut beberapa pengertian dari istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini, antara lain:

1. Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.

2. Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang adalah lembaga yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam

pokok- pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat Praktis. Sub bab kelima definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir yakni sub bab sistematika pembahasan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

BAB Kedua Kajian Pustaka, berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan-yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB Ketiga Metodologi Penelitian, Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa metode empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (sociological jurisprudence). Lokasi penelitian di Kantor DT Peduli Malang, Kecamatan Blimbing Kota Malang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Selanjutnya yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB Kelima Penutup, bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari buku, jurnal, internet, dan beberapa penelitian dan skripsi. Penulis menemukan terdapat beberapa skripsi atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansi, namun berbeda fokus kajian, dan perspektif kajian terkait. Penelitian itu diantaranya:

1. Skripsi ditulis Oleh Cendekia Zahrah Chumaira

Skripsi yang ditulis oleh Cendekia Zahrah Chumaira yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.¹⁰ Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Depok dan Untuk menganalisis kesesuaian Implementasi zakat profesi di BAZNAS Kota Depok berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Hasil penelitian ini yaitu bahwa BAZNAS Kota Depok

¹⁰ Cendekia Zahrah Chumaira, “*Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Dan Pp Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)*,” Skripsi 2022.

dalam pengelolaannya melakukan penghimpunan zakat profesi menggunakan payroll system. Payroll system merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai. Kemudian, dilakukan penyaluran merata terhadap 8 asnaf sesuai syariat islam. Namun, dalam pengambilan zakat profesi, BAZNAS Kota Depok masih mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yakni sebesar 653 kg gandum dengan kadar 2,5% dari penghasilan kotor. Meskipun terdapat ketentuan baru yang dikeluarkan melalui SK Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2021 dimana ketentuan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Namun dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Depok masih dalam tahap sosialisasi kepada muzakki terhadap ketentuan baru tersebut. Sehingga, penerapan nishab zakat profesi di BAZNAS Kota Depok belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat profesi.

Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait zakat profesi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji kepada Baznas kota Depok di Tinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No Nomor 14 Tahun 2014, Sedangkan penulis meneliti di LAZ DT Peduli Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang penglolaan zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

2. Skripsi ditulis Oleh Siti Aisya

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa

Tengah”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Empiris. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar nishab zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.¹¹ Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan zakat di Perusahaan Otobus Haryanto belum termasuk dalam kategori zakat profesi di dalam hukum Islam, akan tetapi lebih kepada tindakan sedekah. Sedangkan penyaluran zakat sudah berdasarkan ketentuan penyaluran zakat pada umumnya. Akan tetapi penyaluran tersebut hanya tertuju pada satu golongan yang termasuk kategori fakir dan miskin. Meskipun demikian, menurut pandangan hukum Islam, penyaluran zakat tersebut diperbolehkan, karena golongan fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam penyaluran zakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pengelolaan zakat profesi di Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah menggunakan prespektif hukum Islam, Sedangkan penulis meneliti di LAZ DT Peduli Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan

¹¹ Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah” (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10214/>.

Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

3. Jurnal ditulis Oleh Yosi Dian Endahwati

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yosi Dian Endah Wati Universitas Pendidikan Ganesha, Pada tahun 2014, yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)”.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi mustahik, tetapi juga bermanfaat bagi muzaki, karena selain dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, muzaki juga akan dapat mengikuti pembinaan agama yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, baik melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun melalui media majalah yang diberikan untuk donatur. Muzaki (orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekwajiban menunaikan zakat) juga dapat melakukan konsultasi agama yang dimuat di majalah tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu fokus pada akuntabilitas

¹² Yosi Dian Endahwati, “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis)*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 4 Nomor 1 Singaraja, Desember 2014, ISSN 2089-3310

pengelolaan zakat umum sedangkan penulis lebih terfokus pada sistem pengelolaan zakat profesi.

4. Skripsi ditulis Oleh Ahmad Farikhun Ningam

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Farikhun Ningam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek”¹³ penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang pengertian zakat dan sosialisasi yang mempunyai dua cara yaitu dengan tatap muka dan sosialisasi dengan menggunakan media sosial.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi yang mana dalam penelitian diatas membahas tentang strategi pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yang mempunyai dua strategi yaitu dengan edukasi dan sosialisasi serta kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Trenggalek dalam pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penulis membahas tentang analisis menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun

¹³ Ahmad Farikhun Ningam, “*Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Trenggalek*,” Skripsi (IAIN Tulungagung, 24 Oktober 2018), <https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

2003 tentang Zakat penghasilan.

5. Skripsi ditulis Oleh Rochma Yansa Awaliyah

Skripsi yang ditulis Rochma Yansa Awaliyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Profesi di Zakat Center Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini yaitu Dari segi hukum positif, sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Karena sudah memenuhi syarat untuk mendirikan, mengelola serta mendayagunakan zakat yang legal beroperasi dan telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku. Selanjutnya Dari segi Hukum Islam, Sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon sudah sesuai dengan Hukum Islam yang ditunjukkan dengan program kerja dalam

¹⁴ Awaliyah, *Tinjauan Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Profesi di Zakat Center Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat terutama zakat profesi dan dana sosial lainnya yang telah dihimpun sudah sesuai dengan Syari'at Islam, dan tidak lupa menyampaikan laporan dalam setiap pendistribusiannya.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul dan Tahun Penelitian | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Cendekia Zahrah Chumaira, Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta 2022. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Depok? 2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Zakat Profesi di BAZNAS Depok mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014? | Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait zakat profesi. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji kepada Baznas kota Depok di Tinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No Nomor 14 Tahun 2014, Sedangkan penulis meneliti di LAZ DT Peduli Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang penglolaan zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Selanjutnya penelitian dahulu menggunakan |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | | metode penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris. |
| 2. | Siti Aisyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan kadar nishab zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah? | Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi. Selanjutnya Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode Empiris. | perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pengelolaan zakat profesi di Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah menggunakan prespektif Hukum Islam, Sedangkan penulis meneliti di LAZ DT Peduli Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang penglolaan zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. |
| 3. | Yosi Dian Endah Wati, Universitas Pendidikan Ganesha, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), 2014 | 1. Bagaimana pengelolaan Badan Amil Zakat memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah | Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu fokus pada akuntabilitas pengelolaan zakat umum sedangkan |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | (ZIS) ? | | penulis lebih terfokus pada sistem pengelolaan zakat profesi. |
| 4. | Ahmad Farikhun Ningam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek, 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi 3. Bagaimana solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendalakendala dalam pengelolaan zakat profesi? | Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi yang mana dalam penelitian diatas membahas tentang strategi pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mempunyai dua strategi yaitu dengan edukasi dan sosialisasi serta kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Trenggalek dalam pengelolaan zakat profesi. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penulis membahas tentang analisis menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat penghasilan. |
| 5. | Rochma Yansa Awaliyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022, Tinjauan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam Perspektif Undang-undang | Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang | Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus di Zakat Center Cirebon |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Profesi di Zakat Center Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. | 2. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam? | pengelolaan zakat profesi | sedangkan penulis meneliti di LAZ DT Peduli Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan UU No 23 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. |
|---|--|---------------------------|--|

B. Kerangka Teori

1. Zakat Profesi

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti an-nama' (berkembang, subur dan tambah besar), at-tathrir (mensucikan), barokah (berkah), tazkiyah (mensucikan). Zakat disebut an-nama karena dengan mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, makin besar dan melindunginya dari mara bahaya. Zakat disebut at-tathrir karena membayar zakat dapat memberikan keberkahan pada harta. Selanjutnya disebut barokah karena membayar zakat mensucikan hati seseorang dari sifat-sifat tak terpuji, seperti: kikir, rakus, tamak terhadap harta yang dimilikinya.¹⁵ Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

¹⁵ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat Yang Terlantarkan* (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 159.

oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian zakat, diantaranya:

- a) Menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal mengeluarkan zakat) diwajibkan untuk berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b) Menurut Imam Hanafi, Zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam.
- c) Menurut Imam Syafi'i, Zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus.
- d) Menurut Imam Hambali, Zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, yaitu yang termasuk kedalam delapan asnaf atau golongan kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹⁶
- e) Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁷
- f) Berdasarkan beberapa defnisi mengenai zakat diatas, dapat disimpulkan

¹⁶ Nahrudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 6.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 35.

bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah tentang menunaikan zakat telah banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Hadits).

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku”

Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْأُمُورُ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan dibumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

2) Hadits

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammada Rasulallah, jika mereka sudah

menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqaraa mereka. Janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena taka da hijab (dinding) antara doa madzlum itu dengan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸ Selanjutnya dalam Hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membalik orang itu, seraya berkata “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim)¹⁹

3) Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Pengelolaan zakat

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), 23.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 18.

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

c. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah (Zakat Nafs)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar, atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai Shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ (3,1 liter) dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a).²⁰

2) Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, terjadi perbedaan pendapat yang

²⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 252.

semuanya dikarenakan perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada. Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, meliputi: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan, mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, dan zakat sector tangga modern.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu: 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga, 3) perniagaan, 4) pertanian, perkebunan dan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, dan 9) Rikaz (harta temuan). Harta-harta kekayaan sebagaimana disebut diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat. Apabila penghasilan yang didapat telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Tujuan Zakat

Terdapat beberapa tujuan zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengangkat drajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri.
- 6) Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang berlebih.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Sebagai sarana pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.²¹

e. Manfaat Zakat

Berikut adalah beberapa manfaat zakat:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, Mensyukuri nikmat, Menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, meumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- 2) Untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik.

²¹ Eisi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 12.

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar.
- 6) Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah²²

f. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang*

²² Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS At-Taubah:60)

Berdasarkan ayat tersebut, mustahik zakat itu adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang melarat dan tidak mempunyai pekerjaan.
- 2) Miskin, yaitu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- 3) Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat.
- 4) Muallaf, yaitu golongan yang baru memeluk Islam, yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.
- 5) Budak, golongan ini termasuk budak mukatab, yaitu mereka yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka.
- 6) Orang yang terlilit hutang, yakni orang-orang yang berhutang karena memang membuuhkannya untuk keperluan hidup, atau membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Semua itu boleh menerima zakat untuk melunasi hutang.
- 7) Fisabilillah, yaitu orang yang berusaha dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam, serta mempertahankannya.
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perantauan, Sementara

bekal perjalanannya sangat kurang.

g. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Ada dua syarat wajib zakat antara lain:

1) Niat

Islam menjadikan sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam pelaksanaan semua ibadah, termasuk melaksanakan zakat., sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat” oleh karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah.

2) Tamlik

Tamlik yaitu menyerahkan harta yang telah diniatkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq).²³

h. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Adapun syarat sah pelaksanaan Zakat antara lain:

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.
- 3) Harta tersebut merupakan milik penuh.
- 4) Harta tersebut harus mencapai nishab.
- 5) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti; perdagangan, peternakan, emas dan perak.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 40.

- 6) Kewajiban dibayarkannya zakat setelah semua terpenuhi kebutuhan pokok.²⁴

- i. Profesi

- 1) Pengertian Profesi

Profesi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu *professie* dan dalam bahasa Yunani dari kata *Epangelia* yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban melaksanakan suatu tugas khusus dengan tetap atau secara permanen. Selain itu, profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus serta penguasaan pada suatu pengetahuan khusus. Menurut buku *Etika Profesi, Membangun Profesionalisme Diri* yang ditulis oleh Sukarman Purba, dan para penulis yang lain Istilah profesi diartikan sebagai segala sesuatu hal yang memiliki kaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan serta bidang keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang dilaksanakan untuk dapat menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian.²⁵ Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter,

²⁴ Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18.

²⁵ “Apa Itu Profesi? Simak Pengertian dan Perbedaannya dengan Pekerjaan,” diakses 29 September 2023, <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/>.

insinyur, desainer, advokat, guru dan yang lain.

2) Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi dalam termelogi Arab dikenal dengan istilah “ial-mihni”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Pengertiannya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya disebut professional. Jadi pengertian profesi berkaitan dengan zakat itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah.²⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, dan tukang kayu, atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseorangan dengan mendapat upah gaji honorarium seperti pegawai negeri sipil.

3) Profesi yang di Zakati

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 23.

- a) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat kecekatan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang insinyur, dokter, advokat, seniman, dan lain sebagainya.
- b) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah.

4) Syarat Zakat Profesi

Ada tiga syarat Zakat Profesi antara lain:

- a) Milik Penuh, artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain.
- b) Nishab, Ukuran dan Haul. Dalam menentukan nishab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi, bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan untuk Haulnya 1 Tahun.²⁷
- c) Halal, Harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok.

5) Cara Menghitung Zakat Profesi

Dilihat dari Web resmi BAZNAS berikut adalah cara menghitung zakat profesi:²⁸

²⁷ Hafinuddin dan Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 96–97.

²⁸ BAZNAS, “Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya,” diakses 9 Januari 2024,

2,5% x Jumlah penghasilan dalam 1 Bulan

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.292.978,-.

Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000,-/ bulan.

2. Manajemen Zakat

Kata manajemen (management) berasal dari bahasa Perancis kuno. Management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam Elias Modern Dictionary English Arabic kata management sepadan dengan kata tadbir, idarah, siyasah dan qiyadah dalam bahasa Arab. Secara istilah idarah (manajemen) adalah suatu aktifitas khusus yang menyangkut tentang kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya

<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.²⁹

Melalui pengertian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan cara untuk mengatur segala aspek pada hal tertentu agar mencapai suatu hasil yang telah menjadi target pencapaiannya. Demikian halnya tentang zakat yang perlu pengaturan yang baik dan perencanaan yang maksimal sehingga hasilnya dapat memberikan dampak secara signifikan dalam pemberdayaannya. Bila kita perhatikan definisi diatas, maka akan segera tampak bahwa ada tiga hal penting yaitu, pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai, kedua, tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan-kegiatan orang-orang itu harus dibimbing dan diawasi

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah koleksi orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Sebagaimana dikatakan Jhon D Millaet, dalam bukunya “Management in the public Service”, “Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end goal”, Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.³⁰

Kaitannya dengan tata kelola zakat Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kesuksesan

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 147.

³⁰ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 5.

dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat:

- a) Menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.
- b) Mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- c) Dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional.
- d) Disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil zakat maka harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberikan kepada para mustahiqnya.

Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional dan transparan. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

- 1) Pelayanan prima (service excellent) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan yang baik terhadap keluhan-keluhan yang ada.
- 2) Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga

benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.

- 3) Administrasi dan laporan keuangan Zakat Infak dan Shadaqah yang akurat, tepat waktu, transparan dan kredibel, dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya.
- 4) Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Berpijak dari statmen-statmen di atas, maka zakat harus dikelola dengan baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan kompetensi empat di atas. Karena apabila hal ini diabaikan, maka mengimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga berangkat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pada amil dalam lembaga pengelolaan ZIS tersebut.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara

utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.³¹

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

Seorang ulama Muhammad Arsyad al-Banjari mengatakan bahwa, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahiq. Zakat yang hanya konsumtif tidak akan mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Pertama, bagi fakir dan miskin yang tidak memiliki keterampilan, hendaknya tidak diberi berupa emas, perak, atau uang, tetapi berupa barang yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, seperti barang sewaan. Kedua, bagi fakir dan miskin yang memiliki keterampilan, semestinya diberikan alat-alat keterampilan. Ketiga, bagi fakir dan miskin yang telah memiliki pekerjaan namun belum memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka harus diberi modal usaha.

Qodri Azizy menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), 20–21.

untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.³² Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

3. Lembaga Amil Zakat

a) Pengertian Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b) Tugas Lembaga Amil Zakat

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 dituliskan bahwa tugas LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

³² Qodri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 54.

pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Ditetapkannya UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

4. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Ditetapkannya UU No 23 Tahun 2011 oleh Pemerintah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi

dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan

Ditetapkannya Fatwa MUI ini karena kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Ketentuan Hukum bahwa nishab dalam satu tahun yakni, senilai emas 85 gram. Ketentuan selanjutnya yaitu zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat sudah cukup nishab. Jika belum mencapai nishab, maka semua dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Ketentuan yang terakhir yaitu kadar zakat penghasilan 2,5%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Sebab penulis ingin meneliti tentang peristiwa yang ada di dunia nyata, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu penulis melakukan penelitian tentang Cara Pengelolaan zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang dan Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di DT Peduli Kota Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke lapangan.³³ Kaitannya terhadap penelitian ini, yaitu penulis terjun langsung ke LAZ DT Peduli Malang untuk mendapatkan data-data mengenai Pengelolaan Zakat Profesi tahun 2019-2023.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di instansi yang bertugas untuk mengelola zakat, yaitu di Jl. Puntodewo VI, RT.10/RW.03, Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

³³ Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 10.

D. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis pada saat di lapangan. Data ini didapatkan oleh penulis melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan obyek yang diteliti. Data primer ini juga bisa disebut data asli.³⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari sumber-sumber yang telah ada.³⁵ Bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis yakni bahan hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Selain itu juga berupa buku dan jurnal yang dibutuhkan selama proses penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antar dua orang atau lebih. Pewawancara biasa disebut dengan

³⁴ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

³⁵ Hasan, 82.

interviewer sementara orang yang akan diwawancarai dinamakan narasumber. Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sasaran dari kegiatan wawancara ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Narasumber Wawancara

| No | Nama | Keterangan |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Bayu Jaya Noor Arisma | Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang |
| 2. | Indri Ludhiyah | Program dan Keuangan |
| 3. | Renza Anggieta | Manager Fundraising |
| 4. | Livia | Penerima Manfaat (Pendidikan) |
| 5. | Sriati | Penerima Manfaat (Ekonomi) |

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang dan Untuk Menganalisis tinjauan hukum terhadap pengelolaan zakat profesi di DT Peduli Kota Malang Perspektif UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara yang dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang relevan. Data yang diperoleh dari tempat penelitian dapat berupa

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data yang lain.³⁶ Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara merecord penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penulisan yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

1. Pengeditan

Pengeditan merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian dengan cara penelitian kembali dari hasil penelitian sebelumnya, baik itu berupa catatan, maupun berkas. Kemudian data tersebut diolah kembali sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

2. Klarifikasi (Pengelompokan Data)

Proses ini merupakan tahap untuk mengelompokkan data yang telah diperoleh oleh penulis sesuai pembahasan yang ada. Kumpulan data yang diperoleh harus sesuai berdasarkan kriteria dan telah melewati tahap editing. Kemudian data tersebut disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.

3. Verifikasi (Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna

³⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

memperoleh keabsahan data.³⁷ Pengecekan semua data yang telah terkumpul guna memudahkan penulis dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian. Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-benar valid dan sesuai yang diinginkan penulis. Oleh karena itu, Penulis kembali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah diwawancara dengan maksud memeberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu tahapan peng sederhanaan data dari yang sulit dipahami menjadi bentuk data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁸ Proses penganalisisan sebuah data ke dalam satuan uraian bisa merumuskan adanya hipotesis yang bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Selanjutnya data dari lapangan yang sudah terkumpul dengan melalui proses pengumpulan data sebagaimana dipaparkan diatas maka penulis menganalisis dan mengelola data tersebut.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan melihat reduksi data yang telah disajikan dalam bentuk data sederhana dan fokus pada solusi. Penarikan

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Artikel, makalah dan skripsi* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), 26.

kesimpulan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Setiap data yang ada di dalam penelitian ini diuraikan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid. Dengan demikian penarikan kesimpulan dalam penulisan ini adalah berupa jawaban rumusan masalah mengenai pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang dan tinjauan hukum terhadap pengelolaan zakat profesi di DT Peduli Kota Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang

Daarut Tauhiid Peduli didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Daarut Tauhiid Peduli berpusat di Kota Bandung. Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama.

Lembaga Amil Zakat DT Peduli berkembang di berbagai kota di Indonesia, Salah satunya di Kota Malang. DT Peduli sekarang ada 34 cabang di seluruh Indonesia dari Aceh sampai yang paling timur Makassar. Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang merupakan Lembaga Amil Zakat yang berada di kota Malang. Lokasi kantor DT Peduli berada di Jalan Puntodewo VI, RT.10/RW.03, Polehan, kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Jarak kantor DT Peduli Malang dari Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekitar 8 km.

Selain melayani zakat Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang juga melayani infaq, sedekah dan wakaf.

Struktur Pengurus di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang:

- Kepala KPP : Bayu Jaya Noor Arisma
- Manager Fundraising : Renza Anggieta
- Program dan Keuangan : Indri Ludhiyah

B. Pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang

Pada hasil penelitian ini dijelaskan tentang sistem pengelolaan zakat yang ada di LAZ DT Peduli Malang, yaitu mekanisme penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Penghimpunan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pendistribusian lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, bapak Bayu Jaya menjelaskan bahwa “Sistem penghimpunan dana zakat profesi dari muzaki kepada DT Peduli Malang berdasarkan keinginan muzaki, yaitu bulanan dan ada juga tahunan.

Pembayaran zakat profesi ada berbagai cara seperti muzaki datang langsung ke kantor DT Peduli Malang untuk membayar secara cash, muzaki mentransfer via rekening yang sudah disediakan oleh DT Peduli Malang dan juga bisa di jemput oleh

pegawai kantor ke kediaman muzaki”³⁹

Ketentuan:

- Mencapai nisab setara dengan 85 gram emas murni pertahun jika harga emas murni pertahun jika harga emas Rp 900.000/gram, maka nisab emas setara Rp $900.000 \times 85 = \text{Rp } 76.500.000,-/\text{tahun}$

Atau jika perbulan maka $\text{Rp } 76.500.000/12 = \text{Rp } 6.375.000,-/\text{bulan}$

- Besar zakat profesi 2,5%
- Perhitungan zakat profesi dari pendapatan kasar (bruto)
- Tahunan: (Pendapatan total per tahun) x 2,5% atau Bulanan: (Pendapatan total perbulan) x 2,5%

Pengeluaran perbulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (Kebutuhan pokok).

Contoh Perhitungan Zakat:

Seorang pegawai dalam setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.000.000,-. Tunjangan jabatan Rp 1.500.000,-.

Jawaban Perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Tahunan : Pendapatan total setahun x 2,5%
= (Rp 5.000.000,- + Rp 1.500.000,-) x 12 bulan x 2,5%
= Rp 1.950.000,- (setahun)

Bulanan : Pendapatan total perbulan x 2,5%
= (5.000.000,- + Rp 1.500.000,-) x 2,5%

³⁹ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang*, (Malang: 11 Desember 2023)

= Rp 162.500,- (sebulan)

Tabel 4.1
Penghimpunan Dana Zakat DT Peduli Malang
2019-2023

| No | Tahun | Penghimpunan Zakat | Zakat Profesi |
|----|-------|--------------------|-----------------|
| 1. | 2019 | Rp. 134.671.243 | Rp. 81.551.643 |
| 2. | 2020 | Rp. 75.626.395 | Rp. 53.331.764 |
| 3. | 2021 | Rp. 211.641.458 | Rp. 93.787.918 |
| 4. | 2022 | Rp. 153.608.647 | Rp. 112.476.127 |
| 5. | 2023 | Rp. 170.779.8887 | Rp. 65.867.182 |

Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Bayu selaku kepala KPP DT Peduli Malang

Pendistribusian dana zakat dengan baik adalah kunci keberhasilan dalam penyaluran dana zakat dari muzaki untuk mustahik. Bapak Bayu Jaya menjelaskan “Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana di LAZ DT Peduli Malang, Baik zakat maal, Zakat fitrah, dan dana diluar zakat seperti infaq dan shodaqoh pengelolaanya kami pisah, Dana yang terkumpul selanjutnya dialokasikan untuk program-program yang lebih produktif yang ada di LAZ DT Peduli Malang. Selanjutnya untuk pendistribusian dan pemberdayaan DT Peduli Malang mempunyai dua jenis yaitu dilakukan dengan cara produktif dan konsumtif. Maksudnya cara produktif disini adalah dana zakat diberdayakan kepada mustahik untuk jangka Panjang Sedangkan untuk yang konsumtif langsung diberikan kepada mustahik sepenuhnya tidak ada pemberdayaan atau sejenisnya, Contohnya paket sembako,

Uang tunai dan lain-lain. Sedangkan untuk dana zakat jangka Panjang akan di berdayakan, diawasi dan ada monitoring setiap bulanya oleh team DT Peduli Malang.

Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang Mendistribusikan dana zakat di berbagai bidang yaitu Pendidikan, Dakwah, Ekonomi, Sosial Kemanusiaan, dan Kesehatan. Untuk saat ini DT Peduli Malang fokus tiga bidang untuk pemberdayaan yaitu Dakwah (Baitul Qur'an), Pendidikan (Beasiswa mahasiswa dan Beasiswa Pelajar), Ekonomi (UKM Tangguh). Selanjutnya LAZ DT Peduli Malang memiliki program-program salah satunya yaitu, Program UKM Tangguh, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Pelajar, Pemberdayaan Baitul Qur'an, Pemberdayaan Difabel, dan Pemberdayaan Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) yang mana memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan.⁴⁰

Peneliti mewawancarai Livia salah satu penerima manfaat beasiswa mahasiswa dari kampus Universitas Brawijaya, Livia mengatakan “Untuk program beasiswa mahasiswa di DT Peduli Malang penulis sudah menerima manfaat selama 10 bulan. Tahun angkatan penulis ada 6 anak dari universitas yang berbeda-beda ada yang dari UIN Malang, Polinema, Universitas Brawijaya, dan ada juga yang dari Universitas Negeri Malang. Setiap bulanya penerima manfaat BESMA (Beasiswa Mahasiswa) dikasih berupa uang 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Setiap minggu peranak wajib piket ke Kantor selama satu kali dan juga setiap bulanya ada Bimbingan pertemuannya yang di pimpin oleh penanggung jawab BESMA. Manfaat

⁴⁰ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023)

BESMA yaitu sangat membantu meringngankan beban orang tua khususnya untuk biaya kuliah, selain itu manfaat yang sangat penting yaitu dapat ilmu sepiritual yang di pandu oleh pegawai kantor DT Peduli Malang. Tentunya mengajak penerima manfaat dari DT Peduli Kota Malang lebih dekat lagi sama Allah SWT. ⁴¹

Ibu Indri Ludhiyah Menambahkan “Tapi, Memang untuk zakat maal atau zakat profesi biasanya untuk alokasi pendistribusianya focus ke program Ekonomi Mandiri yaitu program pemberdayaan wirausaha mikro bagi dhuafa (fakir miskin)”⁴². Jadi untuk dana yang diperoleh dari zakat profesi tidak disalurkan tersendiri tetapi merupakan akumulasi dana zakat maal yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Salah satu program produktif yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan oleh LAZ DT Peduli adalah “Program UKM Tangguh” Melalui pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil yang masuk mustahik zakat kategori miskin yang saat ini sangat rentan terhadap jeratan rentenir. Tujuan program ini ialah untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat secara lebih produktif, membebaskan para pedagang kecil yang masuk mustahik zakat, menumbuhkan jiwa dan semangat entrepreneurship kaum dhuafa, mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan.

Jumlah bantuan yang diberikan kepada masing-masing mustahik berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan usaha yang akan dijalankan, mulai dari Rp

⁴¹ Livia, *Hasil Wawancara dengan Penerima manfaat Beasiswa Mahasiswa*, (Malang: 13 Desember 2023)

⁴² Indri Ludhiyah, *Hasil Wawancara dengan Keuangan dan Program LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023).

500.000 – Rp 1.000.000 dan juga di kasih gerobak gratis dari DT Peduli Malang. Ibu Renza Anggieta menjelaskan, “Untuk program UKM Tangguh tidak semua yang mengajukan bisa di ACC karena pengajuan yang masuk akan disurvei oleh tim surveyor DT Peduli Malang apakah benar membutuhkan, apabila hasil survei merekomendasikan seseorang (masuk kriteria mustahik) untuk mendapatkan bantuan modal usaha, maka mereka akan diundang dalam pembinaan rutin mustahik binaan setiap bulan pada minggu kedua, mereka akan menerima bantuan modal usaha dengan sistem hibah (tanpa ada pengembalian). Akan tetapi mereka mempunyai kewajiban untuk mengikuti pembinaan ekonomi dan mental spritual yang diselenggarakan oleh DT Peduli Malang setiap bulan”.⁴³

Peneliti mewawancarai Ibu Sriati penerima manfaat UKM tangguh, beliau mengatakan “Untuk mendapatkan usaha UMK dari DT Peduli Malang harus mengajukan persyaratan terlebih dahulu, Contohnya surat tidak mampu dari desa, Foto rumah dan lain-lain. Selanjutnya ada pegawai kantor yang mesurve ke Rumah ibu untuk di amati layak apa tidaknya mendapatkan bantuan usaha UKM dari DT Peduli Malang. Setelah ibu lolos surve dua minggu setelahnya di panggil di Kantor DT Peduli Malang Untuk melakukan MOU (Kesepakatan) mengenai bantuan UKM Tangguh. Setelah itu ibu menerima gerobak Tangguh beserta alat-alatnya dan uang tunai dua juta rupiah. Selain mendapatkan kemanfaatan dunia ibu juga mendapatkan kemanfaatan akhirat, ada 1 bulan sekali monitoring terkait spiritulnya dan juga

⁴³ Renza Anggieta, *Hasil Wawancara dengan Manager Fundraising LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023).

diwajibkan menyimak kajian 1 minggu sekali pada Kamis sore dan malam”.⁴⁴

Ibu Renza Anggieta juga menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat di lakukan dengan transparansi. Contohnya untuk pendistribusian seperti program Beasiswa, Sebelum menerima dana mustahik tanda tangan MOU (Nota kesepakatan) yang di buat DT Peduli Malang. Dalam MOU tersebut di tuliskan nominal uang yang diberikan kepada penerimanya. Bisa dikatakan bahwa semua pendistribusian sudah di atur dalam MOU yang di buat oleh LAZ DT Peduli Malang. Bapak Bayu Jaya menambahkan “Presentasi pendistribusian di DT Peduli Malang di angka 87,5% sedangkan untuk hak Amil di angka 12,5%. Angka 87,5% sudah sepenuhnya di distribusikan ke mustahik sedangkan dana operasioan atau hak amil di angka 12,5%. LAZ DT Peduli Malang melaporkan dana zakat berkala di Baznas kota Malang setempat setahun sekali.⁴⁵ DT Peduli Malang mempunyai rekap sendiri antara zakat fitrah, zakat maal maupun infaq, sedekah dan wakaf.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 juga disebutkan pada Pasal 26 Ayat 1-3 bahwa pendayagunaan zakat untuk para mustahik sesuai syariat islam dan untuk usaha produktif selama kebutuhan mustahik telah terpenuhi. Dalam pendayagunaanya telah ditetapkan pula dalam (QS. At-Taubah:60), Mengenai para mustahiq yang berhak menerima zakat:

⁴⁴ Sriati, *Hasil Wawancara dengan Ibu Sriati Penerima Manfaat UKM Tangguh*, (Malang: 12 Desember 2023)

⁴⁵ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang*, (Malang: 11 Desember 2023)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁴⁶ (QS At-Taubah:60)

Terdapat permasalahan terkait Pendistribusian dana zakat ke mustahik di LAZ DT Peduli Malang. Berdasarkan wawancara dengan Pak Bayu Jaya “Bahwa ada orang datang ke Kantor yang mengaku jadi dhuafa untuk mendapatkan dana zakat, Setelah di kasih dana zakat orang yang mengaku dhufa tersebut langsung pergi dari kantor LAZ DT Peduli Malang. Pak Bayu jaya memerintahkan untuk mengambil KTP dan KK ke Kantor DT Peduli Malang agar bisa dilihat keaslian alamat maupun perekonomian orang tersebut, tetapi orang tersebut menghilang dan tidak kembali lagi ke kantor DT Peduli Malang”. Ada juga permasalahan yang mirip dengan permasalahan pertama yaitu orang yang mengaku ibnu sabil atau sedang dalam perjalanan kehabisan biaya untuk pulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bayu Jaya “Bahwa ada beberapa kali kasus orang mengaku ngaku menjadi Ibnu sabil, Setelah dikasih uang dan dibelikan tiket untuk pulang orangnya langsung pergi dan tidak memberikan identitas aslinya. Setelah di antar ke terminal orang yang mengaku ibnu

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, (QS. Surat At-Taubah:60).

sabil tersebut kabur tidak diketahui lagi keberadaannya, Pak Bayu Jaya mengatakan bahwasanya orang tersebut butuh mengambil uangnya saja. Untuk tiket yang di peruntukkan Ibnu Sabil hanyalah modus semata.”⁴⁷

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut, menurut pendapat peneliti pegawai LAZ DT Peduli Malang seharusnya mensurve terlebih dahulu kelayakan mendapatkan bantuan pendistribusian dana zakat. Selain itu untuk menanggulangi kecerobohan identitas pada orang yang mengaku dhuafa maupun Ibnu Sabil, pegawai DT Peduli Malang harus mengecek terlebih dahulu identitas keaslian mustahik. Supaya tidak ada kesalahan maupun salah sasaran dalam pendistribusian dana zakat.

Menurut peneliti pengelolaan zakat oleh LAZ DT Peduli Malang sudah memenuhi kriteria Undang-Undang pengelolaan zakat, dalam pelaksanaannya maupun pengelolaannya. Walaupun masih ada kendala di bagian pendistribusian, akan tetapi LAZ DT Peduli Malang telah memenuhi kriteria yang benar Amanah, Akuntabel, Transparan dan Profesional dalam mengelola dana Zakat dan dana sosial lainnya yang diamanahi oleh para muzaki yakni diperuntukkan kepada delapan aṣnaf dan sebagai upaya membebaskan umat Islam dari kemiskinan dan kebodohan dalam rangka meningkatkan kualitas umat Indonesia.

⁴⁷ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang*, (Malang: 11 Desember 2023)

C. Analisis Hukum UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di DT Peduli Kota Malang

1. Pengelolaan Zakat Profesi di Tinjau dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan persoalan yang sangat krusial dan membutuhkan aturan yang tegas, sehingga oleh pemerintah menuangkan dalam sebuah Hukum positif, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari 11 Bab dengan 47 pasal. Mengenai konsep pengelolaan zakat profesi, implementasinya diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Baznas berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini selain membicarakan latar belakang lahirnya sejarah perkembangan pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan sejak Islam datang di Indonesia. Sejak Islam datang di Indonesia, zakat profesi merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam.⁴⁸

Umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengharapkan pelaksanaan zakat di Indonesia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang mengharapkan dengan zakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, dapat memberi modal kepada mereka yang ingin berusaha dan sebagainya. Hal ini nampak sekali dari tujuan umum usaha-usaha pengembangan

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 32.

zakat di Indonesia dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini zakat yang diharapkan dapat menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Zakat Profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang karena profesinya, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan dimasyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para professional, misalnya dokter, akuntan, konsultan, notaris, dan insinyur yang hanya dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang No 23 dikatakan bahwa Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian dana zakat yang sudah terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif dilakukan kalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat sipil yang membutuhkan pengesahan sebagai institusi amil zakat yang profesional oleh pemerintah, sehingga tidak sembarangan orang atau organisasi dapat mengelola zakat tanpa konsep yang jelas. Selain organisasi pengelola zakat yang terdaftar, maka tidak boleh melakukan penghimpunan dana zakat. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). LAZ DT Peduli Malang sudah di sahkan sebagai institusi amil zakat yang profesional oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri Agama No 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016 yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No 403 Tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1, LAZ DT Peduli Malang telah melakukan perencanaan guna dalam menghimpun dana zakat, dan dana sosial lainnya. Dana zakat bisa terhimpun secara maksimal di LAZ DT Peduli Malang, tetapi untuk masalah pendistribusianya belum maksimal. Dalam penerapan pengelolaan zakat, diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri, sesuai dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dan penanggulangan kemiskinan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menekankan aspek pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di definisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Definisi pengelolaan zakat tersebut dapat menekankan pentingnya menjawab pertanyaan mendasar dari bagaimana memaksimalkan potensi dana selain pajak yang ada pada umat Islam untuk dipergunakan sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan menekankan pada sisi pengelolaan zakat, maka yang menjadi fokus Undang-Undang pengelolaan zakat ini adalah, bagaimana peran lembaga pengelolaan zakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu Jaya bahwa “DT Peduli Malang sudah memiliki program kerja dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan dana sosial lainnya yang telah dihimpun, tidak lupa menyampaikan laporan dalam setiap pendistribusiannya. LAZ DT Peduli Malang sudah memiliki sasaran-sasaran penerima manfaat dan fokus pada 8 ashnaf agar penyalurannya sesuai

syari'at Islam".⁴⁹

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pemberian zakat produktif ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Bapak Bayu Jaya menambahkan bahwa "DT Peduli Malang memiliki salah satu program produktif yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan yaitu "Program UKM Tangguh bagi Dhuafa".⁵⁰ Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 25 dan 26 di atas, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Zakat harus didistribusikan secara merata kepada 8 mustahik yang berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat. Setiap daerah harus mendistribusikan zakat secara adil dan merata di daerah pengumpulan zakatnya.

Dari hasil wawancara diatas, bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya bantuan modal usaha ini dapat memaksimalkan pendayagunaan zakat secara lebih produktif, membebaskan para pedagang kecil yang masuk kategori miskin dari jerat rentenir, menumbuhkan jiwa entrepreneurship kaum duafa, mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan. Sehingga tranformasi (Perubahan) mustahik menjadi muzaki tercapai. Dengan demikian pengelolaan

⁴⁹ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023)

⁵⁰ Bayu Jaya, *Hasil Wawancara dengan Kepala KPP LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023)

zakat di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tetapi ada kendala di bagian pendistribusian dana zakat. Tepatnya pada pasal 1 ayat 6 tentang orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

2. Pengelolaan Zakat Profesi di Tinjau Dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 yang di maksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Ibu Renza Anggieta mengatakan “Muzaki yang sering membayar zakat profesinya di DT Peduli Malang diantaranya Dokter, Polisi, Tentara, dan Pengusaha”.⁵¹

Bagian kedua Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 mengatakan Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ibu Renza mengatakan “Muzaki yang bingung membayar zakat profesi bisa datang langsung ke kantor DT Peduli Malang atau bisa menghitung menggunakan Kalkulator zakat yang ada di website DT Peduli. Jadi muzaki tidak bingung saat menunaikan zakat

⁵¹ Renza Anggieta, *Hasil Wawancara dengan Manager Fundraising LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023).

penghasilan atau profesinya”⁵²

Selanjutnya bagian ketiga Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 mengatakan yang pertama Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Kedua Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Ibu Indri Ludhiyah mengatakan “Menambahkan apa yang sudah di bilang ibu Renza betul bahwa untuk muzaki yang mau membayar zakat profesinya bisa menghitung bulanan atau tahunan dengan kalkulator zakat di website DT Peduli”.⁵³

Selanjutnya keempat atau yang terakhir Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Ibu Renza Anggieta mengatakan “DT Peduli Malang juga menetapkan bahwa kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%”.⁵⁴ Dengan demikian Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang telah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

⁵² Renza Anggieta, *Hasil Wawancara dengan Manager Fundraising LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023).

⁵³ Indri Ludhiyah, *Hasil Wawancara dengan Program dan Keuangan LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023).

⁵⁴ Renza Anggieta, *Hasil Wawancara dengan Manager Fundraising LAZ DT Peduli Malang* (Malang: 11 Desember 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang meliputi penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dana yang terhimpun di LAZ DT Peduli Malang berasal dari zakat fitrah, zakat maal dan dana sosial lainnya seperti shadaqah, infaq, wakaf. Dalam mendistribusikan dana yang terhimpun kepada mustahik, DT Peduli Malang mendistribusikan untuk berbagai bidang antara lain bidang Pendidikan, Dakwah, Ekonomi, Sosial Kemanusiaan, dan Kesehatan. Akan tetapi, terdapat permasalahan di pendistribusian dana zakat. Permasalahan tersebut adalah bahwa ada orang yang mengaku-ngaku menjadi dhuafa dan ibnu sabil sedangkan mereka sebenarnya tidak termasuk kategori demikian. Sebagai solusi, peneliti berpendapat bahwa seharusnya tim DT Peduli melakukan survey kelayakan dan lebih memperhatikan identitas dari setiap calon penerima manfaat dana zakat.
2. LAZ DT Peduli Malang sudah diberikan SK Menteri Agama, tentang perizinan legal beroperasi untuk mendirikan, mengelola, serta mendayagunakan dana zakat. Pengelolaan zakat profesi di LAZ DT Peduli Malang sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa dalam pasal 25 dan 26 Zakat harus didistribusikan secara merata kepada 8 mustahik

yang berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat. Dari hasil penelitian DT Peduli sudah melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan pasal tersebut. LAZ DT Peduli Malang juga sudah sesuai dengan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dibuktikan bahwa nisab, haul, dan kadar di LAZ DT Peduli Malang sudah sesuai peraturan yang ditulis dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Kepada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Malang walaupun sudah menjadi lembaga yang professional dan telah mendapatkan banyak penghargaan serta kepercayaan dari para muzaki, ke depannya diharapkan pengelolaan zakatnya bisa lebih baik lagi terutama masalah pendistribusian dana zakat agar lebih banyak mustahik yang merasakan manfaat dana zakat tersebut sehingga tercapai tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli kota Malang Harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program yang ada di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Malang, agar masyarakat tahu pentingnya berzakat dan manfaat zakat yang mereka bayarkan untuk para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Buku

Abdurrahman, Qadir. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Ali, Nahrudin. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Azizy, Qodri. Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hafinuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hasan, M.Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasan, Muhammad. Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif. Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.

Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Hasibuan, Ahmad Supardi. Zakat Potensi Umat Yang Terlantarkan. Pekanbaru: Suska Press, 2013.

Kartika, Eisi. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: Grasindo, 2006.

Muhammad. Manajemen Bank Syari'ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999.

Sarwoto. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Sudaryono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Jurnal

Fitria, Tira Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 01 (2015). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat", Hukum Islam, Vol XIII No. 1 (Juni, 2013), 14.

Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 01 (10 Februari 2017).

<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan USAha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bungo).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 205–14.

Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Volume 4 Nomor 1 Singaraja, Desember 2014, ISSN 2089-3310

Skripsi

Ahmad Farikhun Ningam, 1713143003. “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Trenggalek.” Skripsi. IAIN Tulungagung, 24 Oktober 2018. <https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Aisyah Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2020. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10214/>.

Chumaira Cendekia Zahrah, “Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Dan Pp Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok),” Skripsi 2022.

Internet

“Apa Itu Profesi? Simak Pengertian dan Perbedaannya dengan Pekerjaan.” Diakses 29 September 2023. <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/>.

BAZNAS, dan root. “Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya - BAZNAS RI.” Diakses 31 Desember 2023. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

BAZNAS. “Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya.” Diakses 9 Januari 2024. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013.

Kementerian Agama RI. *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1-SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6090 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 24 Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala LAZ DT Peduli Malang
Jl. Puntodewo VI, RT/RW.03, Polchan, Kcc. Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hermawan Wibawa Putra
NIM : 200202110036
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Kota Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa Mui No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN 2

SURAT JAWABAN PENELITIAN



SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN Nomor : 25/DTP/MLNG/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama Kapala Kantor Pelaksana Program DT Peduli Malang, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Hermawan Wibowo Putra
NIM : 20022021110036
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Kota Malang Prespektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 September 2023

Kepala KPP DT Peduli Malang

Bayu Jaya Noor Arisma



LAMPIRAN 3

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Malang?
2. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat profesi di DT Peduli Malang?
3. Bagaimana cara pendistribusian zakat profesi, dan ditujukan kepada siapa saja?
4. Apakah kantor DT Peduli transparansi dalam penyaluran zakat profesi terhadap Mustahik?
5. Berapa persentasi yg disalurkan kepada mustahik?
6. Berapa rata-rata trend penerimaan zakat profesi 2019-2023 di DT Peduli Malang?
7. Apakah ada peningkatan penghimpunan di tahun 2019-2023?
8. Apakah ada kendala dalam penghimpunan maupun pendistribusian dalam pengelolaan zakat?
9. Apa indicator keberhasilan program dari penyaluran yang bersumber dari zakat?
10. Bagaimana pelaporan pendistribusian zakat profesi?
11. Apa saja program di kantor DT Peduli Malang?
12. Apakah kantor DT Peduli Malang mengerti aturan dan penerapan pengelolaan zakat profesi?
13. Apakah DT Peduli malang mengacu dan menaati UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
14. Apakah DT Peduli Malang mengacu dan menerapkan fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan?

LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1
(Foto bersama Bapak Bayu Jaya selaku Kepala KPP)



Gambar 2
(Foto bersama Ibu Indri Ludhiyah selaku keuangan dan Program)



Gambar 3
(Foto bersama Ibu Renza Anggieta selaku Manajer fundraising)



Gambar 4
(Foto bersama Livia penerima manfaat Beasiswa)



Gambar 5
(Foto di Gerobak UMK Ibu Sriati)

LAMPIRAN 5
LAZ DT PEDULI MALANG



Gambar 1
(Kantor Lembaga Amil Zakat DT Peduli Malang)



Gambar 2
(Salah satu gerai DT Peduli Malang)



Gambar 3
(Ruang Pelayanan Muzaki)



Gambar 4
(Foto mobil DT Peduli Malang untuk distribusi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hermawan Wibawa Putra
Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 18 Juli 2002
Alamat : Dusun Ngantulan Rt 19 Rw 06 Desa Bulu,
Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro
Email : hermawanwibawaputra@gmail.com
Nomor Handphone : 085706883765

Riwayat Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|-----|--------------------|---|---------------|
| 1 | SD/MI | MI Bahrul Ulum 2 Bulu | 2008-2014 |
| 2 | SMP/MTS | SMPN 2 Balen | 2014-2017 |
| 3 | SMA/MA | SMAN MT Bojonegoro | 2017-2020 |
| 4 | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-sekarang |